

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam realita kehidupan sosial, kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang sering menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang – barang yang berharga. Istilah gadai barang tampaknya sudah sangat akrab dimasyarakat, terutama kalangan masyarakat yang membutuhkan dana tunai saat kondisi likuiditasnya kurang baik. Karena masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan model gadai permintaannya cenderung besar, pegadaian sebagai lembaga yang merespon kebutuhan masyarakatpun akhirnya dapat eksis dan berkembang pesat. Pegadaian lahir dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap dana tunai dalam waktu yang cepat dengan barang berharga sebagai jaminannya. Selama ini, bisnis pegadaian relatif tumbuh dan berkembang, baik yang dilaksanakan oleh swasta maupun pemerintah. Tingginya permintaan terhadap praktik gadai menyebabkan munculnya pelaku bisnis gadai dalam berbagai skala dengan beragam model dan bentuk transaksi. Tidak jarang karena masyarakat membutuhkan dana tunai dengan cepat, gadai barang menjadi salah satu modus renternir dalam operasinya.¹

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012), h. 275

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditor) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya (pihak ketiga pemilik benda), dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan².

Secara umum gadai sebagai transaksi antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditor), yaitu debitur menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dijamin dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.

Perusahaan-perusahaan Pegadaian baik milik negara maupun swasta semakin hari semakin pesat perkembangannya, karena perusahaan gadai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Prosedur di Pegadaian sangat mudah dan cepat sekaligus biaya yang dibebankan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Keuntungan lainnya pihak pegadaian tidak memperlakukan untuk apa uang tersebut

²Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Bogor : GHALIA INDONESIA, 2009), h. 238

digunakan, begitu pula dengan sangsi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu³.

Peminjaman uang pada jawatan pegadaian itu dikenakan bunga. Menyangkut besarnya suku bunga selalu mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Dibandingkan dengan peminjaman ke bank, khususnya pinjaman yang berbentuk kredit kecil suku bunga pada jawatan pegadaian relatif lebih besar. Sebab perhitungan bunga pada jawatan pegadaian dihitung per 15 (lima belas) hari.⁴Dengan demikian, apabila pembayaran dilakukan pada akhir ke 16, maka bunga yang harus dibayar sudah dua kali lipat. Dalam konsep hukum Islam bunga peminjaman uang adalah termasuk kedalam kategori *riba* (penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian dengan jumlah tertentu dengan presentasi tertentu). Sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum bunga bank adalah haram.⁵ Alasannya, bunga bank tersebut sama dengan *riba*.

Dewasa ini banyak bermunculan bank Islam atau bank Syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif pemecah masalah keuangan atau permodalan, khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bank Syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan Islam di lengkapi dengan lembaga pendukung yang juga beroperasi secara Islami, seperti lembaga jaminan syariah yang dinamakan "*Rahn*" yang menurut bahasa berarti tetap, berlangsung dan menahan. Menurut istilah,

³ Sri Langgeng Ratnasari, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya : UPN Press, 2012), h. 135

⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h. 120, untuk selanjutnya ditulis Lubis dan Wajdi.

⁵Lubis dan Wajdi, *Hukum Ekonomi*, ..., h. 121

rahn berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut syara' sebagai jaminan utang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan ini seluruh atau sebagian utang dapat diberikan dan ini adalah praktik gadai menurut syariat Islam.

Dalam operasionalnya gadai syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem *Ijarah*. *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menjelaskan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran *marhun* dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak⁶.

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) adalah salah satu lembaga yang melihat peluang besar di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Praktiknya, gadai di bank BRI Syariah hampir terlihat sama dengan konvensional. Akan tetapi tetap banyak perbedaan dalam sistem pengelolaan dan praktiknya. Bank BRISyariah tidak menentukan bunga dari biaya pinjaman, hanya saja menggunakan biaya administrasi seperti biaya pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal pembiayaan.

Praktik gadai syariah pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum aturan negara. Bank Indonesia telah mengatur peraturan mengenai produk – produk yang ditawarkan oleh Bank

⁶Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", dalam *Al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 6 No. 1 (April 2016) Universitas Islam Negeri Gunung Djati, h. 192

Syariah kepada nasabahnya yaitu melalui peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan unit usaha syariah⁷.

Prinsip gadai syariah dalam praktiknya dapat digunakan sebagai fungsi sosial yang sifatnya mendesak, disamping itu bersifat komersil. Namun, pada tingkat implementasinya ada indikasi gadai syariah lebih didominasi fungsi komersil, meskipun apabila mengkaji dari latarbelakang gadai ini berpihak dan tertuju kepada kepentingan fungsi sosial. Mekanisme praktiknya gadai syariah cenderung kepada kepentingan golongan berpendapatan menengah ke atas.

Pada dasarnya ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip tersendiri untuk melaksanakan setiap kegiatan ekonominya. Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem ekonomi Islam mengarah kepada tercapainya keadilan, keseimbangan, kesejahteraan, kemaslahatan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula pada perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dari paparan tersebut, penulis menemukan permasalahan dari produk gadai syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya Bank BRI Syariah. Tawaran-tawaran yang disediakan oleh lembaga-lembaga tersebut terlihat tidak sesuai dengan praktiknya, diantaranya : Dalam menentukan dan

⁷ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal. 88

menghitung biaya pemeliharaan barang gadai bisa ditentukan setelah menentukan jumlah biaya pinjaman. Hal ini tidak beda dengan praktik gadai yang tidak memakai konsep syariah (sesuai Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002) yang menentukan biaya pemeliharaan setelah ditentukannya jumlah biaya pinjaman. Kemudian dalam penyelesaian sengketa *rahn*, Bank Syariah Cabang Cilegon tidak pernah melibatkan pihak pengadilan. Sehingga segala aduan masalah nasabah tidak ada wadah untuk memproses keadilan.⁸Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul 1“**REALISASI FATWA DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN DALAM BIAYA PEMELIHARAAN MARHUN (BARANG GADAI) (Studi Kasus Di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon)**”

⁸Asti Heriyanti, Nasabah pembiayaan *rahn* di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 21 Februari 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bank BRI Syariah Cabang Cilegon dalam merealisasi Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 dalam menentukan kewajiban pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* (barang gadai)?
2. Bagaimana perhitungan jumlah biaya pemeliharaan dan resiko kerusakan *marhun* (barang gadai) di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa biaya pemeliharaan *marhun* (barang gadai) di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalam menentukan kewajiban pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* (barang gadai) di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui perhitungan jumlah biaya pemeliharaan dan resiko kerusakan *marhun* (barang gadai) di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa biaya pemeliharaan *marhun* (barang gadai) di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah jendela pengetahuan bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Nasabah Bank BRI Syariah (Debitur)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap nasabah gadai Bank BRI Syariah agar dapat mengetahui implementasi akad dalam pemeliharaan barang gadai di Bank BRI Syariah.

b. Bagi Bank BRI Syariah Cabang Cilegon (Kreditur)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon selaku kreditur.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Skripsi yang disusun ini meneliti praktik biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*). Pembahasannya lebih fokus membahas dan meneliti realisasi fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* terhadap praktik biaya pemeliharaan *marhun* di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Dalam skripsi ini penulis

meneliti bagaimana penerapan yang dilakukan pada akad tersebut serta mendeskripsikan data biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) yang diberlakukan oleh Bank BRI Syariah terhadap nasabahnya. Dan hal yang membedakan dengan skripsi terdahulu yang relevan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Iis Nur Widyaningsih (122311051) mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo dalam skripsinya tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai". Didalam skripsinya yang menjelaskan biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) yang terjadi di KSPPS BMT Lumbung Artho sudah sesuai dengan hukum Islam karena untuk pemeliharaan barang gadai (*marhun*) sendiri akan ditanggung oleh *murtahin* juga *rahin* tetapi yang berkewajiban menanggung biayanya tetap menjadi kewajiban *rahin*. Adapun besar biaya yang dikenakan untuk biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) belum sesuai karena di KSPPS BMT untuk biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah. Hal tersebut belum sesuai karena dalam menentukan besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya tidak didasarkan dari jumlah pinjaman tetapi seharusnya untuk pengenaan besar biaya pemeliharaan barang gadai tersebut ditentukan dari besar kecilnya resiko yang ditanggung untuk memelihara barang gadai (*marhun*). Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* juga menyebutkan bahwa biaya

pemeliharaan barang gadai (*marhun*) tidak boleh dikenakan berdasarkan jumlah pinjaman.⁹

Pada skripsi tersebut hanya fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*) di KSPPS BMT Lumbung Artho. Perbedaannya skripsi ini membahas mengenai tinjauan realisasifatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahndalam* biaya pemeliharaan *marhun* di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

2. Tri Setia (1421030239) mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung dalam skripsinya tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan BiayaPemeliharaan Dan Penyimpanan Barang Gadai”. Dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa praktik penentuan biaya dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Lampung dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dasar hukum yang dapat dijadikan patokan oleh Pegadaian Syariah yaitu Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* fatwa tersebut dipaparkan bahwa dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman. Dalam praktiknya Pegadaian Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan besarnya jaminan, hal tersebut akan lebih besar dari apa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Namun, demi meminimalisir hal tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan

⁹Is Nur Widiyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), h.87

yaitu diskon dalam penentuan *ujroh* (sewa tempat bagi barang gadai) diskon tersebut guna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut. Pegadaian menentukannya berdasarkan jaminan dan diberi diskon yang akan memperkecil besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut.¹⁰

Skripsi dari Tri Setia terdapat pembahasan yang sama membahas mengenai biaya dan praktik pemeliharaan barang gadai dengan objek penelitiannya di Pegadain Syariah, perbedaannya dengan skripsi yang dibahas oleh penulis adalah objek penelitiannya. Objek penelitian skripsi ini bukan di Pegadaian Syariah tapi di Bank Syariah.

3. Ami Apriani (206046103804) mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya tahun 2010 yang berjudul “Prospek Gadai (*Rahn*) Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bekasi”. Penjelasan skripsinya bahwa praktek pelaksanaan gadai emas (*rahn*) di Bank Syariah Mandiri cabang Bekasi menggunakan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan nasabah. Biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijarah*. Gadai emas BSM di peruntukan untuk perorangan. Syarat untuk melakukan pembiayaan gadai yaitu tanda pengenal (KTP), jaminan berupa

¹⁰Tri Setia, “Analisi Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai,”(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018

emas. Biaya yang dikenakan meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut akhir periode). Jangka waktunya Empat bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).¹¹

Perbedaan skripsi dari Ami Apriani adalah pembahasannya lebih fokus terhadap praktik dan operasional gadai (*rahn*)emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi. Sedangkan skripsi ini fokus membahas realisasi fatwa DSN-MUI No. 25 Th. 2002 dalam biaya pemeliharaan barang gadai.

F. Kerangka Pemikiran

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹²

Secara umum gadai sebagai praktik transaksi antara nasabah dan lembaga gadai, yaitu nasabah menjamin sejumlah barang berharga yang dimiliki dalam rangka mendapatkan

¹¹Ami Apriani, "Prospek Gadai (Rahn) Emas Di Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 73

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150

sejumlah dana sesuai dengan nilai barang yang dijaminan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo.¹³

Dengan perkembangan pemikiran para penggiat usaha maka dewasa ini gadai menjadi lahan usaha dan membangun lembaga keuangan dibidang pegadaian. Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁴

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan keuangan yang kegiatannya meliputi penghimpunan dana, menyalurkan, meminjamkan, dan usaha-usaha dibidang dana atau jasa lainnya. Lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional. Adapun lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah.¹⁵

Pegadaian termasuk kedalam lembaga keuangan dibidang pembiayaan. Pegadaianpun ada yang memakai konsep lembaga keuangan konvensional dan syariah. Konsep lembaga gadai syariah dalam perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antarpribadi. Alternatif yang tersedia

¹³ Arif, *Lembaga keuangan, ...*, h. 276

¹⁴ Ratnasari, *Bank Dan ...*, h. 134

¹⁵ Maman Surahman dan Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad *Rahn* Di Lembaga Pegadaian Syariah”, *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 2 (Oktober 2017) Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, h. 136

untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka perjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk *al-qardul hassan*, dan hubungan dalam perjanjian utang piutang dengan gadai dalam bentuk *mudharabah*.¹⁶

Sejak tahun 2002 atas fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*rahn*) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian Syariah.¹⁷

Salah satu perbedaan bentuk gadai syariah (*rahn*) dengan gadai konvensional yaitu gadai syariah (*rahn*) tidak adanya bunga didalam operasionalnya sedangkan gadai konvensional adanya bunga dalam operasionalnya sebagai keuntungan dari kreditur. Alasan gadai syariah (*rahn*) tidak adanya bunga yaitu perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, *riba* akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat-syarat tersebut dilaksanakan.¹⁸

¹⁶ MArif, *Lembaga keuangan, ...*, h. 279

¹⁷ Budiman Setyo Haryanto, "Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1 (Januari 2010) Fakultas Hukum Universitas Jendral Soediraman, h. 24

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hal. 111

Adapun ketentuan biaya yang dikeluarkan nasabah ketika akad gadai (*rahn*) yaitu sebagai biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*). Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Juga biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁹

Setiap *bermuamalah* tidak luput dari sebuah risiko. Pada dasarnya jika *murtahin* mengenakan biaya pemeliharaan *marhun*, maka dengan segala risikonya *marhun* menjadi kewajiban *murtahin*. Baik itu kehilangan atau kerusakan *marhun*.

Bermuamalah juga butuh antisipasi untuk mengatasi permasalahan atau sengketa yang ada. Dalam hal ini, jika adanya perselisihan diantara kedua belah pihak antar *rahin* dan *murtahin* maka penyelesaiannya dengan musyawarah. Dan jika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah maka dilakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Syariah.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Dan Jenis Penelitian

Dalam metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan *Field Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002

meneliti data – data dengan cara melihat langsung fenomena yang ada dan terjadi di lapangan.²¹

Penelitian ini termasuk kedalam jenis kualitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antar unsur-unsur yang ada.²²

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan petugas dan pegawai yang terlibat perihal pemeliharaan barang gadai di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan aktifitas Bank BRI Syariah Cabang Cilegon dalam melaksanakan prosedur dan praktik yang terjadi dalam pemeliharaan barang gadai tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data-data fakta yang tertulis dan

²¹ Bukhari Muslim, “Pembiayaan Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2011, h. 9-10

²² Setia, “Analisi Hukum, ..., 2018

mengandung keterangan – keterangan serta pemikiran aktual dan masih sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi bahan yang tertulis dan lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Baik data yang berupa dokumentasi arsip, atau data-data lainnya.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka untuk menyusun data menjadi sebuah narasi penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu proses pengolahan data dengan maksud menggambarkan realita lapangan dengan secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²³

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Maka penulis menyusunnya dengan cara membagi menjadi lima bab. Masing – masingbab menyatakan secara garis besar pembahasan penelitian di bab tersebut. Adapun uraiannya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ Widiyaningsih, “Tinjauan Hukum ...”, h. 19

Bab kedua, menguraikan profil objek penelitian. Uraiannya meliputi latar belakang berdirinya Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, visi dan misi Bank BRI Syariah, produk-produk pembiayaan pada Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, dan praktek *rahn* di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon.

Bab ketiga, membahas tentang Ketentuan – ketentuan gadai dalam Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*. Didalam pembahasannya meliputi pengertian *rahn*, landasan hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*.

Bab keempat. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 dalam biaya pemeliharaan barang gadai di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon. Penjelasannya antara lain meliputi penentuan kewajiban pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* (barang gadai) (*marhun*). Perhitungan jumlah biaya pemeliharaan dan risiko kerusakan *marhun* (barang gadai) (*marhun*). Dan penyelesaian sengketa dalam biaya pemeliharaan barang gadai (*marhun*).

Bab kelima. Bab ini adalah bab penutup. Didalam bab ini peneliti menulis tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.